

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama nomer 0409/ptd.G/2018/PA.PMK yaitu pada Pasal 71 huruf (e) KHI. Dalam perkara ini hakim memutuskan Perkawinan antara Pewaris dan Termohon dilakukan oleh wali yang tidak berhak. Hal ini menjadi dasar hakim dalam mengabulkan pembatalan nikah Para Pemohon.
2. Tinjauan Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Agama nomer 0409/ptd.G/2018/PA.PMK tentang pembatalan nikah.

Berdasarkan urutan wali yang dipaparkan oleh para ulama, bahwa apa yang dilakukan termohon dengan memalsukan identitas wali tidak tergolong dalam urutan wali yang memiliki hak untuk menikahkan anaknya. Dasar pertimbangan hakim sesuai dengan hukum islam dalam perkara pembatalan perkawinan pada nomor 0409/ptd.G/2018/PA.PMK, perkawinan antara Pewaris dan Termohon di lakukan oleh wali yang tidak berhak karena Termohon merekayasa identitas Wali yang sebenarnya, sehingga pernikahan antara Pewaris dan Termohon tidak sah karena telah melanggar ketentuan syariat islam.

3. Implikasi Putusan hakim terhadap pembatalan perkawinan pada putusan nomer 0409/ptd.G/2018/PA.PMK yaitu: Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut yaitu status hukum pernikahan keduanya dianggap tidak pernah menikah. Sebab perkawinannya dianggap tidak pernah ada,

sehingga setelah perkawinan mereka batal demi hukum, maka status mereka kembali ke asal yaitu sebagai janda dan Duda.

B. Saran

1. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan agar lebih teliti dan jeli dalam memeriksa berkas-berkas pengajuan perkawinan agar kejadian seperti perkara pembatalan perkawinan dalam putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK. tidak terulang kembali.
2. Bagi Pembaca/Mahasiswa semoga hendaknya memanfaatkan tulisan ini sebagai tambahan referensi dalam materi penelitian atau kajian selanjutnya, atau sebagai tambahan ilmu umum tentang Pembatalan nikah khususnya dalam putusan nomer 0409/pdt.G/2018/PA.PMK.